

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era modern manusia dituntut untuk berpikir kritis, dinamis, dan sistematis mengikuti derasnya arus modernisasi, dinamika tersebut mempengaruhi perkembangan ilmu yang begitu pesat serta pengaruhnya yang cukup signifikan terhadap kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung atau membutuhkan dengan lainnya, didalam sebuah aktivitas kehidupan manusia, masyarakat melakukan hal-hal yang menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat tersebut sehingga munculah sebuah tradisi.

Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat. Namun jika tradisi mulai bersifat absolut, nilainya sebagai pembimbing akan merosot. Jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan merupakan penghalang kemajuan. Oleh karena itu tradisi yang kita terima perlu kita renungkan kembali dan kita sesuaikan dengan zamannya.<sup>1</sup> Dalam Islam tradisi dikenal dengan istilah *`urf* yaitu Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>2</sup>

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam hal apa saja, salah satunya tradisi mengenai bab bermuamalah antara satu dengan lainnya, dalam prosesnya jual beli sendiri sudah lama dikenal oleh masyarakat dengan istilah barter atau *muqayyadhah* yaitu menukar barang dengan barang.<sup>3</sup> Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar

---

<sup>1</sup> Mardimin Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 12-13

<sup>2</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul fiqih*, kencana, Jakarta, 2005, hlm. 153

<sup>3</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm.90.

saling merelakan.<sup>4</sup> Dalam transaksi jual beli yang dulu hanya istilah *bāter* mengalami perubahan dengan adanya adat yaitu sebuah akad, Namun dalam perkembangannya jual beli mengalami perubahan yang kurang memperhatikan hukum syah dan kehalalannya, hal tersebut juga tidak dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yaitu tidak boleh merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli, berdasarkan surah Al- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>5</sup>*

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.<sup>6</sup> Seorang pengusaha seharusnya memperhatikan mana usaha yang kegiatannya sesuai syariat Islam atau tidak dan mengenal mana

<sup>4</sup> Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, hlm.58.

<sup>5</sup> Al Qur`an, *Al Qur`an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 47.

<sup>6</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Op.Cit*, hlm. 89.

yang halal dan haram. Seperti jual beli yang dalam prosesnya melakukan praktik pembiayaan yang tidak sesuai dengan teori pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.<sup>7</sup>

Berikut deskripsi tradisi pembiayaan dalam proses jual beli yang dilakukan oleh pengrajin, pengepul, dan pemilik modal sebagai pihak ketiga dalam hal pembiayaan antara pengrajin dan pengepul dalam usaha monel di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara yang tidak tahu kejelasan sah tidaknya transaksi jual beli tersebut, berikut deskripsinya “pengrajin menjual barang dagangannya kepada pengepul, namun pengepul tidak memberikan uang tunai melainkan memberi nota (struk pembelian) kepada pengrajin dalam jangka waktu minimal 1 bulan dan nota tersebut minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- kemudian dengan alasan untuk mendapatkan uang tunai secara cepat, pengrajin menjual nota tersebut kepada pemilik modal kemudian pemilik modal membiayai transaksi yang telah dilakukan antara pengrajin dan pengepul yang kemudian biaya pembiayaan dibebankan kepada pengrajin dengan dipotong 5 % per Rp. 1.000.000,- per 1 bulan jika perjanjian dengan pengepul 2 (dua) bulan maka potongannya 10 % dan seterusnya tentu saja pemilik modal membeli nota tersebut dengan keuntungan yang cukup besar sedangkan pengrajin jelas merugi, kemudian setelah terjadi kesepakatan antara pengrajin dan pemilik modal maka pemodal akan membeli nota dengan membayar secara tunai kepada pengrajin (pedagang), dan pemodal menyimpan nota tersebut untuk pengepul sesuai perjanjian antara pengrajin dan pengepul yang telah diketahui pemodal sebelumnya” praktik pembiayaan dalam hal jual beli tersebut tidak jelas

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 260.

dan merugikan pengrajin karena biaya-biaya pembiayaan yang seharusnya dibebankan kepada pengepul dibebankan kepada pengrajin, hal inilah yang mengakibatkan pengrajin rugi, padahal sudah jelas pada prinsip jual beli dimana tidak boleh ada pihak yang dirugikan, masyarakat sendiri melakukan praktik jual beli tersebut tidak memahami jelas prinsip dan hukum jual beli.

Meskipun praktik pembiayaan dalam jual beli dengan menggunakan alat transaksi berupa nota tersebut dilakukan secara suka sama suka dalam arti lain merelakan atas penjualan nota tersebut untuk pemenuhan modal usaha. Tetapi di sisi lain sebenarnya bagi pihak pengrajin merasa keberatan dengan pemotongan 5 % per bulan dari nominal tercantum dan dengan pemilik modal yang merasa diuntungkan. Maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana praktik pembiayaan dalam jual beli dengan menggunakan alat transaksi berupa nota di desa Robayan, kecamatan Kalinyamatan, kabupaten Jepara jika ditinjau dari teori masalah. Fenomena dan realitas inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang hal tersebut. Karena itu penulis ingin menuangkan dalam sebuah skripsi yang penulis beri judul: **“TRADISI PEMBIAYAAN DALAM JUAL BELI DI DESA ROBAYAN KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA DI TINJAU DARI PRESPEKTIF TEORI MASLAHAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah dalam penyelesaian penulisan skripsi ini maka penulis akan merumuskan masalah sebagai awal langkah dari penelitian rumusan-rumusan dan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?

2. Mengapa terjadi praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang tidak umum dalam teori pembiayaan?
3. Bagaimana analisis praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ditinjau dari prespektif teori masalah?

### **C. Fokus Penelitian**

Menurut sugiyono, fokus penelitian dilakukan agar dalam pembahasan sebuah penelitian dapat dilakukan dengan sederhana, tidak terlalu meluas dan penelitian yang dihasilkan bisa terfokus.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada, yaitu dalam masalah “Tradisi Pembiayaan Dalam Jual Beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Ditinjau dari prespektif teori masalah”

### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian itu mempunyai tujuan. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara
2. Untuk Mengetahui terjadi praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang tidak umum dalam teori pembiayaan
3. Untuk mengetahui analisis praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ditinjau dari prespektif teori masalah

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 32.

### E. Manfaat Penulisan

Dalam setiap penelitian yang sudah diteliti oleh setiap manusia, pasti ada nilai sisi baiknya dan mempunyai manfaat yang baik. Penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan nilai-nilai yang positif dan bermanfaat bagi semua orang, baik secara praktis maupun teoritis.

#### 1. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dipergustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
- b. Sebagai bahan rujukan pada masyarakat dan para ilmuwan desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara dalam mengetahui praktik pembiayaan dalam jual beli di sebuah pedesaan.

#### 2. Manfaat Teoritis

Adapun secara teoritis penulisan ini diharapkan bisa digunakan untuk:

- a. Menambah sumbangsih pemikiran terhadap khasanah keilmuan dibidang jual beli menurut ketentuan Islam
- b. Menambah khasanah teoritis tentang jual beli menurut hukum Islam baik bagi para mahasiswa mahasiswi di perguruan tinggi khususnya, masyarakat luas pada umumnya.

### F. Penegasan Istilah

Pembiayaan : *Financing* atau pembelanjaan yang berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>9</sup>

Jual Beli : Akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Loc. Cit.*, hlm. 304

<sup>10</sup> Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy- Syafi'i*, Pustaka Cipasung, Tasikmalaya, 2015, hlm. 43

- `Urf : Suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal (adat kebiasaan).<sup>11</sup>
- Maslahah : Mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>12</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Mengenai penulisan dan alur pembuatan data skripsi ini, maka penulis dalam skripsi nanti akan memuat lima bab, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagian Awal

Bagian muka ini, terdiri dari, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi.

#### 2. Bagian Isi, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang memuat antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang memuat antara lain : pembiayaan terdiri dari : definisi pembiayaan, prosedur pembiayaan, tujuan pembiayaan. Jual beli terdiri dari : pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. `Urf terdiri dari : pengertian `urf, macam-macam `urf, syarat penggunaan `urf, pertentangan `urf dengan dalil syara`. Maslahah terdiri dari : pengertian maslahah,

<sup>11</sup> Chairul umam, *Ushul Fiqh I*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm. 159

<sup>12</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Bulan Bintang, Semarang, 1955, hlm. 43.

pembagian masalah, tingkatan-tingkatan dalam masalah. Dan penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian berisi tentang : Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Objek dan subjek penelitian, Sumber data, Instrumen penelitian, Metode pengumpulan data, Uji keabsahan data, Analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang : gambaran sosial masyarakat desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara terdiri dari : potensi sumber daya manusia, keadaan pendidikan, potensi kelembagaan. Data penelitian dan analisis data yang terdiri dari : praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang tidak umum dalam teori pembiayaan, analisis praktik pembiayaan jual beli di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ditinjau dari prespektif teori masalah.

BAB V : Penutup yang berisi : simpulan, saran dan penutup.